



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 613 TAHUN 2024

TENTANG
PEMBERHENTIAN/PENGANGKATAN PEGAWAI NEGERI SIPIL
DALAM JABATAN PIMPINAN TINGGI PRATAMA
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama yang lowong pada Pemerintah Kabupaten Banyumas telah dilaksanakan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan ketentuan Pasal 132 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
- b. bahwa sebagai tindak lanjut hasil pelaksanaan Seleksi Terbuka dan Kompetitif Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan penetapan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama pada Pemerintah Kabupaten Banyumas sesuai dengan Rekomendasi Komisi Aparatur Sipil Negara, Pertimbangan Teknis Badan Kepegawaian Negara, dan Persetujuan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian/Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6856);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2007 tentang Tunjangan Jabatan Struktural;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengisian Jabatan Pimpinan Tinggi Secara Terbuka di Lingkungan Instansi Pemerintah;

Memperhatikan : 1. Surat Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara Nomor B1857/JP.00.00/06/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Rekomendasi Hasil Seleksi Terbuka JPT Pratama di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

2. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 4030/R-AK.02.02/SD/K/2024 tanggal 12 Juni 2024 Hal Pertimbangan Teknis Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas;

3. Surat Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100.2.2.6/3188/SJ tanggal 15 Juli 2024 Hal Persetujuan Pengangkatan dan Pelantikan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Memberhentikan Pegawai Negeri Sipil:
- Nama : AGUS NUR HADIE, S.Sos., M.Si.
NIP : 196908291990011002
Pangkat, Gol. Ruang, : Pembina Utama Muda, IV/c,
TMT 01-04-2018
dari Jabatan
Lama : Asisten Administrasi Umum
Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyumas, II.B
dan mengangkat dalam Jabatan
Baru : Sekretaris Daerah Kabupaten
Banyumas, II.A
serta diberikan
Tunjangan Jabatan : Rp.3.250.000,00
Pendidikan : Pasca Sarjana
- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya
Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan
dan Belanja Daerah Kabupaten Banyumas.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal pelantikan.
- KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam
Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana
mestinya.
- Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Pegawai Negeri Sipil
yang bersangkutan untuk diketahui dan dipergunakan
sebagaimana mestinya.

NO	JABATAN	PARAF
1.	Sekda	*
2.	Asminum	*
3.	Kabag. Hukum	
4.	Ka. BKPSDM	
5.	Kabid. MP	

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 17 JUL 2024

Pj. BUPATI BANYUMAS,



HANUNG CAHYO SAPUTRO